

**Analisis Perhitungan PPh 21 Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan
No. 122/Pmk.010/2015
(Studi Kasus PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Sekayu)**

Candra Romanda

Program Studi Akuntansi STIE Rahmadiyah Sekayu
romanda1976@gmail.com

Abstrak. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dapat menyebabkan jumlah Pajak penghasilan orang pribadi menjadi berubah, dan perubahan ini perlu disikapi serius agar tidak ada kesalahan dalam administrasi perpajakan ataupun tuntutan karyawan atas selisih pembayaran PPh 21. Pada PT. Perkebunan Mitra Ogan Cabang Sekayu Perhitungan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi karyawan tetap belum sesuai dengan Undang-undang Perpajakan terutama perhitungan (a) Biaya jabatan yaitu terjadi (b) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (c) Tarif Pengenaan Pajak. Sehingga pihak perusahaan harus melakukan perhitungan sesuai dengan peraturan yang ada, agar tidak menimbulkan tuntutan dikemudian hari.

Kata Kunci : Peraturan Menteri Keuangan, Pajak Penghasilan, Wajib Pajak.

1. Latar Belakang

Pajak penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan yang berpenghasilan rendah. Kemiskinan, baik relatif dan mutlak, menimbulkan beberapa kendala bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Untuk mewujudkan fungsi distribusi pendapatan, tarif Pajak Penghasilan pribadi di Indonesia mengenakan tarif pajak progresif dimana masyarakat yang berpenghasilan tinggi akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Pengenaan tarif pajak progresif sekaligus merupakan wujud dari teori daya pikul dimana pajak dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan ekonominya. Tarif pajak penghasilan orang pribadi meningkat seiring dengan meningkatnya penghasilan. Prinsip dasar yang mendasari pajak progresif adalah bahwa mereka memiliki kemampuan lebih (kaya) harus menanggung beban besar dari total penerimaan pajak negara dari mereka yang kurang mampu. Jadi orang pribadi berpenghasilan rendah tidak hanya membayar pajak lebih sedikit, tetapi mereka membayar presentase yang lebih kecil dari pendapatan mereka dalam bentuk pajak. Dari berbagai jenis pajak, pajak penghasilan progresif inilah yang paling sejalan dengan tujuan meningkatkan kesetaraan pendapatan.

Adanya perubahan jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk tahun dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 dapat menyebabkan jumlah Pajak penghasilan orang pribadi menjadi berubah, dan perubahan ini perlu disikapi serius agar tidak ada kesalahan dalam administrasi perpajakan ataupun tuntutan karyawan atas selisih pembayaran PPh 21. Begitu juga terhadap PT Perkebunan Mitra Ogan merupakan anak dari Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil kerjasama dari PT. RNI dan PT. Perkebunan Nusantara (PT. PN) merupakan salah satu perusahaan yang memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, dan menyetor PPh pasal 21 karyawan. Berdasarkan hasil survey pendahuluan Penulis diperoleh data tentang pemotongan penghasilan pajak pasal 21 tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Ada beberapa kesalahan dalam perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan yang diterima karyawan, yang pertama adanya pengurangan biaya jabatan yang melebihi batas maksimal dan yang kedua pengenaan PTKP masih menggunakan peraturan lama, yang belum sesuai dengan peraturan baru yang diterapkan pemerintah baik untuk penghasilan tidak kena pajak tahun 2014 maupun tahun 2015 serta terjadinya kesalahan dalam penentuan tarif pajak penghasilan pasal 21. Berdasarkan fenomena tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015 (Studi kasus PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Sekayu)”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 penghasilan wajib pajak orang pribadi pada PT Mitra Ogan Cabang Sekayu setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015?

2. Kajian Pustaka

Pengertian Pajak

Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan Purnomo (2010:7), menyatakan pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur- unsur: Iuran dari rakyat kepada Negara yaitu yang berhak memungut pajak hanyalah Negara dan iuran tersebut berupa uang bukan barang, dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, serta tanpa jasa imbalan atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung. Mardiasmo (2011:8), menyatakan ada juga unsur-unsur pengertian pajak antara lain yaitu:

1. Adanya masyarakat
2. Berdasarkan undang-undang
3. Ada pemungut pajaknya
4. Ada wajib pajaknya
5. Ada objek pajaknya

Fungsi Pajak

Resmi (2011:3), menyatakan pajak berdasarkan fungsinya dibagi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Fungsi *Budgeter*, yang merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya dalam kas Negara, yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi *Regulerend* (mengatur), digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

Tarif Pajak

Resmi (2011:4), menyatakan tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu :

- a. Tarif Tetap, berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.
- b. Tarif Proporsional (Sebanding), berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.
- c. Tarif Progresif (Meningkat), berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu ;
 - 1) Tarif Progresif-Proporsional yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
 - 2) Tarif Progresif-Progresif yaitu berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat.
 - 3) Tarif Progresif-Degresif yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun.
- d. Tarif Degresif (Menurun), berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Konsep Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Suandi (2012:113), menyatakan pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak merupakan pihak yang bertanggung jawab atas hutang pajak yang timbul karena suatu aktivitas perpajakan. Jadi subjek pajak penghasilan adalah orang/badan yang bertanggung jawab terhadap PPh terutang. Menurut uraian Mardiasmo (2011:155), yang termasuk subjek pajak adalah:

- a. Orang pribadi, subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia dar 183 hari dalam waktu 12 bulan atau seubjek pajak luar negeri.
- b. Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- c. Badan terdiri dari PT, Perseroaan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD dalam nama atau dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, koperasi, yayasan, lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.
- d. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam setahun atau badan yang didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha/memerlukan kegiatan di Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan

Bagi wajib pajak dalam negeri yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sedangkan bagi wajib pajak luar negeri yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (1) objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Penghasilan dari pekerjaan.
- b. Penghasilan dari kegiatan usaha.
- c. Penghasilan dari modal/penggunaan harta.
- d. Penghasilan dari pekerjaan bebas.
- e. Penghasilan lain-lain (keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, lebih dari revaluasi aktiva, premi asuransi dan hadiah undian).

Tarif PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi

Tarif pajak penghasilan ditetapkan berdasarkan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17, adapun tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Tarif Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	5%
Di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%
Di atas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25%
Di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	30%

Sumber : Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk tahun pajak 2014 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, sebagai berikut:


- Rp. 24.300.000,00 untuk diri Wajib pajak Orang pribadi
- Rp. 2.025.000,00 untuk tambahan Wajib Pajak kawin
- Rp.24.300.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- Rp. 2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan luruan serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk tahun pajak 2015 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, sebagai berikut:

- Rp. 36.000.000,00 untuk diri Wajib pajak Orang pribadi
- Rp. 3.000.000,00 untuk tambahan Wajib Pajak kawin
- Rp.36.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- Rp. 3.000.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan luruan serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digambarkan secara sederhana sebagai berikut :



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan Penulis Pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah berupa data tentang perhitungan pajak karyawan tetap pasal 21 Tahun 2014 dan Tahun 2015 serta gambaran umum PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Sekayu.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Pada penelitian ini Penulis mendokumentasikan data-data tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap tahun 2014 dan 2015 serta gambaran umum PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Sekayu.

2. Wawancara

Pada penelitian ini Penulis melakukan wawancara tidak terstruktur atau tidak menggunakan pedoman teks wawancara. Penulis melakukan wawancara mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan bagian keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Sekayu.

3. Studi Pustaka

Pada penelitian ini Penulis menelaah teori-teori yang bersumber dari buku-buku teks, dan jurnal.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis kuantitatif. Adapun teknik analisis data kuantitatif yang digunakan Penulis adalah dengan cara memberikan penjelasan-penjelasan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, kemudian menganalisisnya berdasarkan data yang telah dikumpulkan Penulis sampai pada kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan Tetap PT. Perkebunan Mitra Ogan Cabang Musi Banyuasin

Berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 wajib pajak orang pribadi karyawan tetap PT. Perkebunan Mitra Ogan Cabang Musi Banyuasin yang dilakukan pada Tahun 2015, dalam melakukan pemotongan, perhitungan PPh pasal 21 atas karyawan tetap belum menerapkan sepenuhnya berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 khususnya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012. Dalam proses perhitungan pajak penghasilan pada PT Perkebunan Mitra Ogan Kabupaten Musi Banyuasin terdapat beberapa kesalahan, seperti perhitungan besarnya pengurangan biaya jabatan terhadap penghasilan bruto karyawannya ada yang melebihi batas maksimal. Kemudian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pertahun masih menggunakan perhitungan lama, serta dalam perhitungan pajak terutang karyawan yang mempunyai penghasilan di atas Rp. 50.000.000,- langsung dikalikan 15%, sedangkan yang seharusnya perhitungan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sesuai dengan lapisan jumlah penghasilan kena pajaknya, dimana untuk penghasilan kena pajak yang tidak melebihi Rp. 50.000.000 hanya dikenakan tarif 5% bukan 15%. Berikut ini data perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Musi Banyuasin berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 khususnya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 yang disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa menurut bagian akuntansi jumlah karyawan PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Musi Banyuasin Tahun 2014 sebanyak 116 orang karyawan, dari 116 orang karyawan tersebut sebanyak 4 (empat) orang karyawan yang biaya jabatannya melebihi batas maksimal Rp 6.000.000,- pertahun yang belum sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03.2008, yaitu atas nama Marzuki Ali, Bambang P, Mulyadi Sukron, dan Rudi Anwar dengan demikian terjadi selisih kelebihan total pengurangan biaya jabatan dari 4 (empat) orang karyawan tersebut sebesar Rp. 11.758.702,- yang menurut perhitungan bagian keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Musi Banyuasin sebesar Rp. 35.758.702,- namun setelah dilakukan perhitungan berdasarkan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 (Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per-31/PJ/2012) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03.2008 total biaya jabatan atas 4 (empat) orang karyawan tersebut sebesar Rp. 24.000.000,- setahun. Dengan pengurangan biaya jabatan yang belum sesuai dengan dengan pengurangan biaya jabatan yang melebihi batas maksimal membuat penghasilan neto karyawan menjadi lebih kecil ini merugikan karyawan karena biaya jabatan besar. Berdasarkan Tabel 1 juga dapat diketahui bahwa jumlah karyawan PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Musi Banyuasin Tahun 2015 sebanyak 116 orang karyawan, sebanyak 19 orang karyawan yang Penghasilan Kena Pajak (PKP-nya) di atas Rp. 50.000.000,- maka perhitungan tarif pajak untuk 19

orang karyawan tersebut 5% untuk penghasilan sebesar Rp. 50.000.000,- dan 15% untuk sisanya. Dengan demikian terjadi selisih kelebihan pengurangan sebesar Rp. 212.527.904,- yang seharusnya pajak terutang sebesar Rp. 98.898.449,- namun menurut perhitungan bagian keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Musi Banyuasin sebesar Rp. 311.426.353,- dengan perhitungan tarif pajak yang belum sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 (Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per-31/PJ/2012) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Hal ini jelas merugikan karyawan karena pajak terutang-nya seharusnya lebih kecil tetapi akibat perhitungan tarif tersebut menjadi lebih besar.

Tabel 2
Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi
Karyawan Tetap Menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008
Tahun 2015

(Dalam Rupiah)

No	Nama Karyawan	Status	Penghasilan Bruto Setahun	Biaya Jabatan Setahun (5%)	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Terutang
1	Marzuki Ali	K/2	224.700.000	11.235.000	202.765.000	19.800.000	182.965.000	27.444.750
2	Bambang P	K/3	210.945.000	10.547.250	190.352.750	21.120.000	169.232.750	25.384.913
3	Mulyadi Sukron	K/3	152.575.540	7.628.777	137.681.261	21.120.000	116.561.261	17.484.189
4	Rudi Anwar	K/2	126.953.499	6.347.675	114.560.419	19.800.000	94.760.419	14.214.063
5	Andra Gunawan	K/2	116.090.298	5.804.515	104.757.674	19.800.000	84.957.674	12.743.651
6	Junaidi Ismail	K/2	106.022.492	5.301.125	95.672.677	19.800.000	75.872.677	11.380.902
7	Zulkipri	K/3	105.000.481	5.250.024	94.750.434	21.120.000	73.630.434	11.044.565
8	Norman	K/1	102.908.615	5.145.431	97.763.184	42.000.000	55.763.184	3.364.478
9	Hadi Atmaja	K/1	102.895.086	5.144.754	97.750.332	42.000.000	55.750.332	3.362.550
10	Liliana	K/0	102.735.121	5.136.756	97.598.365	39.000.000	58.598.365	3.789.755
11	Purnomo	K/1	100.518.414	5.025.921	95.492.493	42.000.000	53.492.493	2.674.625
12	Desi Susanti	K/3	99.805.401	4.990.270	94.815.131	48.000.000	46.815.131	2.340.757
13	Candra Irawan	K/1	99.167.997	4.958.400	94.209.597	42.000.000	52.209.597	2.610.480
14	Anton Wijaya	K/1	99.647.218	4.982.361	94.664.857	42.000.000	52.664.857	2.633.243
15	Hendra Wijaya	K/0	94.617.604	4.730.880	89.886.724	39.000.000	50.886.724	2.544.336
16	Maya Septiani	TK	78.847.414	3.942.371	74.905.043	36.000.000	38.905.043	1.945.252
17	Alamsyah	K/0	78.645.780	3.932.289	74.713.491	39.000.000	35.713.491	1.785.675
18	Maulidin	TK	75.498.090	3.774.905	71.723.186	36.000.000	35.723.186	1.786.159
19	Markoni	TK	73.988.128	3.699.406	70.288.722	36.000.000	34.288.722	1.714.436
20	Anita	K/2	73.618.188	3.680.909	9.937.278	45.000.000	24.937.278	1.246.864
	Dst.....							
116	Jaini Kholilah	K/2	24.717.497	1.235.875	22.304.599	19.800.000	2.504.599	125.230
Total			5.837.833.345	291.891.667	5.267.949.613	2.212.320.000	3.055.629.613	311.426.353

Sumber: PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Sekayu, 2016, data diolah

Tabel 3
Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut
PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Musi Banyuasin dengan Berdasarkan Undang-Undang
Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 122/PMK.010/2015

(Dalam rupiah)

Tahun	Penghasilan Bruto Setahun	Perhitungan	Biaya Jabatan Setahun	Penghasilan Neto Setahun	PTKP	PKP	Pajak Terutang
2015	5.837.833.345	PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Sekayu Musi Banyuasin	291.891.667	5.267.949.613	2.212.320.000	3.055.629.613	311.426.353
		Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 Tahun 2015	280.132.965	5.557.700.379	5.028.000.000	1.571.084.270	113.183.521
		Selisih	11.758.702	289.750.766	2.815.680.000	1.484.545.343	198.242.832

Sumber: data diolah

Perbedaan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Berdasarkan Tabel 3 maka dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2015 selisih kelebihan total pengurangan biaya jabatan dari 4 (empat) orang karyawan tersebut sebesar Rp. 11.758.702,- yang menurut perhitungan bagian keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Musi Banyuasin sebesar Rp. 35.758.702,- namun setelah dilakukan perhitungan berdasarkan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 (Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per-31/PJ/2012) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03.2008 total biaya jabatan atas 4 (empat) orang karyawan tersebut sebesar Rp. 24.000.000,- setahun, dengan pengurangan biaya jabatan yang belum sesuai dengan dengan pengurangan biaya jabatan yang melebihi batas maksimal membuat penghasilan neto karyawan menjadi lebih kecil ini merugikan karyawan karena biaya jabatan besar. Selanjutnya selisih kekurangan pengurangan sebesar Rp. 2.815.680.000,- yang seharusnya pengurangan PTKP sebesar Rp. 5.028.000.000,- namun menurut perhitungan bagian keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Musi Banyuasin sebesar Rp. 2.212.320,- dengan pengurangan PTKP yang belum sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 (Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per-31/PJ/2012) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Hal ini jelas merugikan 76 karyawan tersebut, karena seharusnya jika PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Musi Banyuasin melakukan penyesuaian Peraturan Perundang-undangan maka 76 orang karyawan tersebut tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 wajib pajak orang pribadi. Selisih kelebihan pengurangan sebesar Rp. 198.242.832,- yang seharusnya pajak terutang sebesar Rp. 113.183.521,- namun menurut perhitungan bagian keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Musi Banyuasin sebesar Rp. 311.426.353,- dengan perhitungan tarif pajak yang belum sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 (Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per-31/PJ/2012) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015. Hal ini jelas merugikan karyawan karena pajak terutang-nya seharusnya lebih kecil tetapi akibat perhitungan tarif tersebut menjadi lebih besar, Dengan demikian pada Tahun 2015 terjadi selisih perhitungan pajak terutang sebesar Rp. 198.242.832.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dianalisis dan dijelaskan di atas, maka Penulis menyimpulkan Perhitungan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi karyawan tetap belum sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 (Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per-31/PJ/2012) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa dan Kegiatan Pribadi, terutama perhitungan (a) Biaya jabatan yaitu terjadi selisih kelebihan total pengurangan biaya jabatan sebesar Rp. 11.758.702,-. Hal ini dikarenakan terjadinya dalam pengurangan biaya jabatan telah melebihi batas maksimal. (b) Penghasilan Tidak Kena Pajak, telah terjadi kesalahan dalam pengurangan PTKP yaitu terjadinya selisih antara perhitungan bagian keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Musi Banyuasin dengan perhitungan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. selisih kekurangan pengurangan PTKP sebesar Rp. 2.815.680.000,- yang seharusnya pengurangan PTKP sebesar Rp. 5.028.000.000,- namun menurut perhitungan bagian keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Musi Banyuasin sebesar Rp. 2.212.320.000,- dengan pengurangan PTKP yang belum sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 (Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Per-31/PJ/2012) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.. (c) Tarif Pengenaan Pajak, dalam perhitungan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi karyawan tetap PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Musi Banyuasin, terjadi kesalahan dalam penentuan tarif pajak. Dimana penghasilan kena pajak karyawan yang melebihi Rp. 50.000.000,- langsung dikenakan tarif 15%. Padahal yang seharusnya Rp. 50.000.000,- dikalikan 5% dan sisanya dikalikan 15%.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka Penulis ingin mengajukan saran-saran yang dapat disajikan bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan oleh pihak-pihak terkait, adapun saran-saran yang Penulis ajukan sebagai berikut:

1. Kepada pihak yang berwenang sebaiknya atas kelebihan bayar pajak terhadap karyawan tetap PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Musi Banyuasin harus mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk diri wajib pajak tersebut.
2. Kepada pihak yang berwenang khususnya bagian keuangan PT Perkebunan Mitra Ogan Cabang Musi Banyuasin dalam perhitungan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan segera melakukan penyesuaian atas kelebihan dalam perhitungan agar tidak ada tuntutan karyawan dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pasal 21 dan 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikeluarkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Purnomo, Herry.2010.*Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta:Erlangga.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Resmi, Siti.2011.*Perpajakan Teori dan Kasus*.Jakarta : Salemba Empat